



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI
WILAYAH DISTRIK MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Distrik Sorong Kepulauan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan distrik lain di Kota Sorong dan merupakan distrik dengan karakteristik maritimewa yang sangat kuat dalam bidang maritim;
- b. bahwa sehubungan dengan perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan distrik lain di Kota Sorong dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Distrik Sorong Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan Sebagai Wilayah Distrik Maritim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 41 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Sorong Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTA SORONG

dan

WALIKOTA KOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI WILAYAH DISTRIK MARITIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Kota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. RPJMD Kota Sorong adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong.
8. Swasta adalah lembaga Non-Pemerintah, berupa Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perbankan, Perusahaan asing dan lembaga lainnya.
9. Wilayah Maritim adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis yang terdiri dari lautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
10. Pembangunan Wilayah Maritim adalah Keseluruhan usaha dan proses perubahan yang dilakukan secara terencana terhadap wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil guna memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sebuah wilayah kepulauan.
11. Perencanaan Pembangunan adalah upaya untuk merumuskan visi, program dan sumberdaya dalam melakukan perubahan.
12. Pelaksanaan pembangunan adalah upaya untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
13. Pengendalian pembangunan adalah upaya untuk memastikan kesesuaian antara hasil dan pelaksanaan pembangunan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Asas Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan adalah:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Pembangunan Wilayah Distrik Sorong Kepulauan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya serta sistem ekologis Distrik Sorong Kepulauan secara berkelanjutan;
- b. memperkuat peran serta masyarakat Distrik Sorong Kepulauan dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat Distrik Sorong Kepulauan dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
- c. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan Pembangunan Kota Sorong.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) wajib mempertimbangkan Karakteristik, geografis, sosial, budaya masyarakat yang bermukim di distrik Sorong Kepulauan.

Pasal 6

- (1) Rumusan Perencanaan Distrik Sorong Kepulauan wajib melibatkan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Mekanisme Perencanaan Pembangunan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pembangunan wajib mempertimbangkan karakteristik wilayah dan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Dalam setiap kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan wajib melibatkan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.

BAB V
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA SORONG

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap Pembangunan Distrik Sorong Kepulauan yang dilakukan sebagai implementasi rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sorong dan diawasi langsung oleh DPRD Kota Sorong.
- (2) Pengawasan terhadap program pembangunan wilayah atau masyarakat yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, wajib dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Mekanisme penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di Distrik Sorong Kepulauan ditetapkan secara bersama antara masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, DPRD Kota Sorong, dan Pemerintah Kota Sorong.

BAB VI
PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 9

Pembangunan ekonomi Distrik Sorong Kepulauan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Sorong Kepulauan, melalui pembukaan akses masyarakat Distrik Sorong Kepulauan terhadap lapangan pekerjaan dan Usaha yang berbasis sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau.

Pasal 10

Pembangunan ekonomi Wilayah Distrik Sorong Kepulauan wajib mempertimbangkan ekosistem Wilayah.

Pasal 11

- (1) Pembangunan ekonomi Wilayah Distrik Sorong Kepulauan wajib menghindari eksplorasi yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan Wilayah Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Pembangunan ekonomi dalam skala besar perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Sorong.

BAB VII

PEMBANGUNAN SOSIAL WILAYAH SORONG KEPULAUAN

Pasal 12

Pembangunan sosial Sorong Kepulauan dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, melalui upaya:

- a. Meningkatkan jumlah sarana dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Distrik Sorong Kepulauan
- b. Meningkatkan jumlah sarana dan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat Distrik Sorong Kepulauan.

BAB VIII

PEMBANGUNAN BUDAYA WILAYAH DISTRIK SORONG KEPULAUAN

Pasal 13

- (1) Pembangunan budaya masyarakat Sorong Kepulauan didasarkan atas nilai-nilai yang sudah ada dan hidup dalam masyarakat di Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Pembangunan budaya dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, masyarakat lokal dengan orang yang mengunjungi wilayah Distrik Sorong Kepulauan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 9 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT : (7 / 2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata /III c
NIP.19780325 200312 2 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI
WILAYAH DISTRIK MARITIM

I. UMUM

Sorong kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan Distrik-distrik lain di wilayah Pemerintah Kota Sorong karena dikelilingi oleh lautan (maritim).

Untuk membangun Distrik Sorong Kepulauan perlu dilakukan pendekatan yang berbeda dengan Distrik-distrik yang lain, tujuannya untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya asli ekologi dan memperkuat peran masyarakat, lembaga pemerintah serta mendorong masyarakat Sorong Kepulauan dalam mengelola sumber daya pesisir, lautan dan pulau kecil, meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat agar tercapai rasa keadilan bagi masyarakat Distrik Sorong Kepulauan, sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan pada Distrik Sorong Kepulauan sebagai Wilayah Distrik maritim perlu dibentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 7




SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN DISTRIK SORONG KEPULAUAN SEBAGAI
WILAYAH DISTRIK MARITIM



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016